



Penggunaan Pelat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dipalsukan di Kota Ambon

Eivandro Wattimury^{1*}, Hadibah Zachra Wadjo², Erwin Ubwarin^{3*}

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Kristen Maluku, Ambon, Indonesia.

²Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon,

Indonesia. E-mail Korespondensi :

eubwarin@gmail.com*

Dikirim	Direvisi	Dipublikasi
<p>Info Artikel</p> <p><i>Keywords:</i> Violation, Traffic, Fake</p> <p>Kata Kunci : Pelanggaran, Lalu-litas, Palsu</p> <p>DOI :</p>	<p>Abstract</p> <p><i>The use of fake motorized vehicle number tags in Ambon City is very widely used, both for new vehicles with white number plates, use when people are married, to changing sizes and shapes for style, in addition because they are considered cheaper and faster to handle than having to. made in the Police. The writing method used in this paper is normative juridical, supported by interioew data. The results found that there are several factors that influence the law enforcement of False Motor Vehicle Numbers, for this reason law enforcement is carried out through Preemptive, Preventive and Repressive methods.</i></p> <p>Abstrak</p> <p>Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Palsu di Kota Ambon sangat marak digunakan, baik untuk kendaraan baru dengan plat nomor putih, penggunaan pada saat orang kawin, sampai dengan merubah ukuran dan bentuk untuk gaya, selain itu karena dianggap lebih murah dan lebih cepat pengurusannya dari pada harus dibuat di Kepolisian. Metode penulisan yang dipakai dalam tulisan ini adalah yuridis normatif, di dukung dengan data</p>	

wawancara. Hasil ditemukan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Palsu, untuk itu dilakukan penegakan hukum melalui cara Preemptif, Preventif dan Represif.

1. Pendahuluan

Pelat nomor adalah salah satu jenis identifikasi kendaraan (Wikipedia, 2018) beroda dua maupun beroda empat. Pelat nomor juga disebut pelat registrasi kendaraan, atau di Amerika Serikat dikenal sebagai pelat izin (*license plate*). Bentuknya berupa potongan pelat logam atau plastik yang dipasang pada kendaraan sebagai identifikasi resmi. Biasanya pelat nomor jumlahnya sepasang, untuk dipasang di depan dan belakang kendaraan. Namun ada yurisdiksi tertentu atau jenis kendaraan tertentu yang hanya membutuhkan satu pelat nomor, biasanya untuk dipasang di bagian belakang. Pelat nomor memiliki nomor seri yakni susunan huruf dan angka yang dikhususkan bagi kendaraan tersebut, nomor ini di Indonesia disebut nomor polisi dan biasa dipadukan dengan informasi lain mengenai kendaraan bersangkutan seperti warna, merk, model, tahun pembuatan, nomor identifikasi kendaraan atau VIN dan tentu saja nama dan alamat pemiliknya. Semua data ini juga tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau STNK yang merupakan surat bukti bahwa nomor polisi itu memang ditetapkan bagi kendaraan tersebut.

Karena wujudnya yang spesifik, pelat nomor juga digunakan sebagai identifikasi kendaraan oleh banyak lembaga, seperti kepolisian, perusahaan asuransi mobil, bengkel, tempat parkir, dan juga armada kendaraan bermotor. Di beberapa wilayah yurisdiksi, pelat nomor juga dipakai sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut sudah memiliki 'izin' untuk beroperasi di jalan raya umum, atau juga sebagai bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor, tetapi di Indonesia pelat nomor seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak menghiraukan dengan aturan yang sudah ada. Menurut Kepala Subdit Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisariss Sujito, penggunaan pelat nomor tidak sesuai aturan berarti melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepolisian negara republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam pasal 14 ayat (1) butir b disebutkan bahwa: "menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan".

Di samping Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut diatas masih terdapat undang-undang lain yang mengatur tentang pelat nomor kendaraan yang mengatur mengenai kendaraan bermotor yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pada Pasal 68 disebutkan bahwa :

1. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor.

2. Surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlaku.
3. Tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
4. Tanda nomor kendaraan bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.
5. Selain tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan tanda nomor kendaraan bermotor khusus atau tanda nomor kendaraan bermotor rahasia.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diatur juga di dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, disebutkan bahwa :

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang tanda nomor kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

Pelanggaran dengan mengganti nomor polisi asli dengan nomor polisi tidak resmi bukan merupakan kasus baru, akan tetapi hingga saat ini pelaku pelanggaran yang menggunakan nomor polisi palsu masi banyak dijumpai. Pihak kepolisian sudah sering melakukan rasia atau pemeriksaan dan pidana denda dikenakan pada pelanggar hukum yang menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor palsu, namun hal tersebut seolah tidak membuat jera para pengguna tanda nomor kendaraan bermotor palsu. tanda nomor kendaraan bermotor yang terbuat dari pelat dengan ukuran yang sudah baku biasanya diganti dengan tanda nomor kendaraan bermotor yang terbuat dari bahan viber atau dari bahan plastik. Tempat pembuatan pelat tanda nomor kendaraan bermotor sangat mudah dijumpai di pinggiran jalan di kota Ambon, bahkan ironisnya tempat pembuatan nomor polisi palsu tersebut berada sangat dekat dengan kantor kepolisian. Proses pembuatan nomor polisi palsu juga dilakukan seketika sehingga proses pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor palsu sangat cepat. Harga tanda nomor kendaraan bermotor palsu yang murah dan proses pembuatannya yang cepat, membuat banyak modifikator kendaraan memilih mengganti dengan pelat tanda nomor kendaraan bermotor asli dengan viber atau plastik. Masyarakat seakan memandang ringan fungsi keaslian nomor kendaraan.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kota Ambon seperti pelat tanda nomor kendaraan bermotor yang digunakan oleh mobil pengantin, hal ini sangat sering dijumpai pada mobil pengantin yang tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor asli yang sesuai dengan STNK daripada mobil tersebut, kode pelat nomor yang biasa digunakan di Kota Ambon yaitu DE dan dikuti dengan angka pelat nomor dan kode dibelakang nomor, tetapi fakta yang terjadi diruang publik justru sebaliknya peraturan diabaikan demi kepentingan tertentu, pelat nomor palsu yang biasa digunakan berupa tulisan dalam bentuk kata-kata tertentu, pelat nomor palsupun bisa dengan mudah didapatkan dengan cara dibeli di beberapa jasa onlineshop, dan yang sering terjadinya mobil dengan pelat nomor palsu yang digunakan dalam suatu acara pernikahan biasanya menggunakan jasa pengawalan yang dilakukan oleh kepolisian sendiri.

2. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Yuridis Normatif*, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara tepat, sifat individu, suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. 1985).

b. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian "*Deskriptif Analitis*" (Soerjono Soekanto, 1986). Selanjutnya akan dapat dideskriptifkan, yang dilanjutkan dengan menganalisis dan menjelaskan temuan-temuan baik dari data pustaka maupun data temuan lapangan dalam suatu sistematika sehingga dengan hasil deskriptif tersebut selanjutnya akan ditarik beberapa kesimpulan.

c. Sumber bahan hukum

Bahan primer yaitu bahan yang diperoleh dari perundang-undangan . bahan yang dipergunakan adalah (J. Supranoto, 2013) :

a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang meliputi berbagai literatur maupun sumber-sumber lainnya berupa makalah, artikel-artikel yang dipublikasikan melalui media cetak maupun media elektronik yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

d. Teknik analisa bahan hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan adalah secara kualitatif dan dideskripsikan sehingga diperoleh beberapa kesimpulan dan ditambahkan beberapa saran. Yang dimaksud dengan kualitatif adalah "suatu tata cara penelitian yang menghasilkan bahan hukum deskripsi analisa yaitu apa yang nyata dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh (Ronny Hcanitijio Soemitro, 1980).

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pelanggaran Lalulintas Di Kota Ambon

Kota Ambon merupakan ibu kota Provinsi Maluku di Negara Republik Indonesia yang semakin berkembang, dikarenakan pertumbuhan penduduk di kota Ambon semakin hari semakin meningkat dengan mobilitas masyarakat yang juga kian meningkat dalam aktivitas sehari-harinya. Pertumbuhan sektor politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan yang dapat dirasakan. Pertumbuhan sektor-sektor tersebut semakin berkembang, sehingga secara langsung transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam menstabilkan perkembangan kota ambon. Namun tidak sedikit juga masyarakat kota Ambon yang tidak menyadari tentang tata cara berlalulintas yang baik dan memenuhi standar layak jalan sesuai peraturan yang berlaku di negara ini.

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 berimplikasi pada eksistensi lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya dalam batang tubuh dijelaskan, bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong

- perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
 3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat (Feriansyach, 2011).

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan lainnya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap pasal 77 mengenai kewajiban membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) saat mengendarai kendaraan bermotor.

Sedangkan pada praktiknya, masih terlihat banyak pengendara kendaraan bermotor yang menyimpang dari ketentuan dan aturan yang berlaku, diantaranya mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, tidak melengkapi diri dan kendaraan dengan kelengkapan administrasi berlalu lintas, tidak menggunakan spion, menggunakan knalpot yang tidak seharusnya (knalpot racing) dan masih banyak hal lain yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Hal ini juga menimbulkan kekecewaan dan pertanyaan tersendiri bagi pengendara yang patuh akan aturan berlalu lintas di jalan.

Menurut Aipda Carry Sopacua bahwa dalam menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, undang-undang ini mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. Setiap jenis kendaraan bermotor yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Hal senada dikemukakan oleh Briпка Hairun Tuny bahwa sarana transportasi dari sepeda motor adalah sepeda motor itu sendiri yang terdiri dari sejumlah spesifikasi yang secara menyeluruh membentuk sepeda motor yang sempurna (standar). Penambahan atau pengurangan spesifikasi mengakibatkan sepeda motor menjadi berubah dari bentuk aslinya. Sedangkan penggunaan sepeda motor secara teknis harus didasarkan pada fungsi kendaraan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menurut Viktor Patinasarany.

Ketentuan pokok di bidang lalu lintas saat ini diatur dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat beberapa pasal tentang sepeda motor dan penggunaannya secara jelas menurut IpdA Pieter Hatajalim. Pasal yang terkait dengan kendaraan bermotor adalah:

- a) Pasal 57 ayat (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia.
- b) Pasal 77 Undang-Undang No 22 Tahun 2009
 - (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.
 - (2) Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:
 - a. Surat izin mengemudi kendaraan bermotor perseorangan; dan
 - b. Surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum
 - (3) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri
 - (4) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum.

- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan.
- c) Pasal 107 ayat (2) pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Polisi yang bekerja di lapangan merupakan pihak yang sangat berperan untuk menetapkan pasal-pasal yang dilanggar oleh pengendara sepeda motor. Pasal-pasal tersebut bukan berarti diterapkan secara sembarang, melainkan ditetapkan atas pelanggaran yang terjadi.

3.2. Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan TNKB Palsu Di Kota Ambon

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) merupakan identitas wajib yang harus dikenakan setiap kendaraan. Menurut UU lalu lintas, otoritas yang berhak mengeluarkan TNKB berupa pelat nomor adalah kepolisian. Tetapi bagi sebagian orang, kondisi tersebut juga malah tidak di hiraukan, bahkan ada juga yang dengan nekat membuat duplikat pelat nomor kendaraan atau TNKB dengan semena - mena.

Di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokad. Problem dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh bangsa Indonesia perlu dipotret dan dipetakan. Tujuannya agar para pengambil kebijakan dapat mengupayakan jalan keluar (Wadjo, H., & Saimima, J. 2020). Penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab (Lokollo, L., Patty, J., & Saimima, J. 2020).

Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Maka "pemidanaan" yang biasa juga diartikan sebagai "pemberian pidana" tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Tahap pertama sering juga disebut tahap penetapan pidana "*in abstracto*", sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana "*in concreto*". Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan itu diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan

sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Berdasarkan hal itu, penerjemahan frasa '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan frasa "penegakan hukum" dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah "penegakan peraturan" dalam arti sempit.

Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi mengandung arti pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Tindak pidana pemalsuan khususnya pada pemalsuan TNKB pada kendaraan bermotor merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu :

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat

Dalam situasi yang konkret, kesadaran hukum akan menjelma dalam bentuk kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum begitu bergantung pada pertumbuhan akal, kemauan, dan rasa seseorang. Ada orang yang patuh terhadap hukum karena takut dengan hukuman, ada yang patuh terhadap hukum demi kesedapan hidup bersama, ada yang karna sesuai dengan cita hukumnya, ada pula yang karena kepentingan. Namun pada akhirnya, jika kesadaran hukum itu datang, orang hanya mempunyai dua pilihan, mau menerima atau menolak.

Kasus mengganti pelat nomor yang dikeluarkan Satlantas Polda Maluku dengan pelat TNKB palsu dari pedagang liar sudah marak terjadi di kota Ambon, hal ini sangat sering di jumpai terutama pada kalangan anak muda, dan beberapa komunitas kendaraan beroda dua (motor) di kota Ambon. Pihak yang berwewenang, dalam hal ini kepolisian juga sudah sering melakukan Razia terhadap para pengguna pelat nomor palsu, tapi hal itu juga tidak membuat jera para pengguna pelat nomor palsu itu sendiri. Dan hal seperti ini memerlukan perhatian yang cukup serius dari pihak kepolisian guna menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas di kota Ambon.

Dalam peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor pada pasal 39 ayat 5 dinyatakan bahwa TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korplantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. Keberadaan peraturan ini secara tersirat juga menyatakan bahwa TNKB yang berasal dari penjual liar di pinggir jalan adalah tidaklah sah. Akan tetapi, dilihat dari sisi lain sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis di lapangan, kehadiran para pembuat TNKB palsu ini juga sangat menguntungkan bagi pengguna kendaraan bermotor, karena jika ditinjau dari peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi

dan Identifikasi Kendaraan Bermotor pada pasal 38 ayat 2 yang mengatakan bahwa untuk registrasi TNKB ulang membutuhkan waktu 5 tahun.

Dalam kurun waktu yang lama ini, TNKB yang dikeluarkan oleh Korplantas Polri memiliki kemungkinan yang sangat besar mengalami kerusakan, karena mengingat material yang digunakan untuk membuat TNKB berupa potongan logam yang sangat tipis dan cat yang mudah terkelupas. Maka pada posisi seperti inilah kehadiran para pembuat TNKB palsu sangat diperlukan, karena untuk membuat satu TNKB baru akibat kerusakan atau hilang ataupun alasan lainnya, membutuhkan waktu lebih dari tiga minggu dan proses administrasi yang cukup rumit. Kehadiran para pembuat TNKB palsu bisa mengisi kekosongan plat dari ketiadaan TNKB sebelum diberikan oleh Kepolisian, jadi TNKB tersebut hanya bersifat sementara atas kondisi yang darurat.

Menurut Kristian Rangkoratat yang mengalami kerusakan pada TNKBnya. Karena aturan lalu lintas yang mewajibkan setiap pengendara untuk memakai TNKB pada kendaraan yang dikenakan, maka ia pun menggunakan jasa tukang pembuat TNKB palsu untuk membuat TNKB kendaraannya sesuai dengan STNK miliknya dan memiliki ukuran dan warna yang sesuai dengan yang di berikan oleh Korplantas Polri katanya "karena aturan lalulintas yang mewajibkan pengendara untuk memakai pelat nomor pada kendaraan yang dikenakan, maka kalau tidak ada tukang pelat nomor repot juga, bikin ke polisi kan memakan waktu yang lama, sedangkan motor saya jadi alat transportasi saya tiap hari. Jadi, tukang pembuat pelat nomor itu sangat membantu sekali."

Pihak kepolisian sendiri tidak mempersoalkan jual beli TNKB, dengan catatan, pembuatan tersebut tidak merubah identitas asli TNKB kendaraan. TNKB tersebut harus sesuai dengan catatan pihak kepolisian mulai dari kode wilayah, nomor, masa berlaku serta ukuran dan warna.

Menurut Briptu Cristo Leunufna, anggota Ditlantas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease mengatakan: "tidak ada masalah dengan kehadiran para penjual TNKB di pinggir jalan. Hal ini dikarenakan pertimbangan ketahanan TNKB yang harus diganti lima tahun sekali. Maka, dengan adanya para penjual TNKB palsu selagi untuk kemanfaatan yang semestinya dan dalam pembuatannya tidak melanggar aturan hukum, hal itu tidaklah menjadi suatu masalah." Akan tetapi pada beberapa pengguna jasa pembuat TNKB, terkadang ada pembeli yang memanfaatkan mereka untuk memalsukan TNKB kendaraan pembeli tersebut.

Pemalsuan TNKB bisa bermacam-macam, seperti pemalsuan kode wilayah, nomor registrasi kendaraan, masa berlaku, dan ukuran TNKB itu sendiri. Tindakan pemalsuan ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 68. Para penjual mengakui bahwa ada saja pembeli yang memesan TNKB yang dipalsukan. Pemalsuan paling banyak dilakukan pada masa berlaku, atau mengganti ukuran TNKB dari yang seharusnya.

Menurut Rusman Ambara mengatakan "jika ada pembeli yang memesan, dengan memalsukan nomor atau masa berlakunya, biasanya saya memberi tau terlebih dahulu kalau ketahuan atau ada razia pasti akan kena sanksi dan denda." Bagi pembeli yang memesan TNKB untuk dipalsukan, anjuran seperti yang diutarakan penjual atau bahkan aturan yang terdapat dalam Undang-undang tidak begitu dihiraukan. Ada beragam latar belakang menjadi alasan tersendiri bagi seseorang yang melakukan perubahan TNKB sesuai dengan kemauan mereka.

Dalam teori pertanggungjawaban Hukum Pidana, sikap dari pembeli di atas seperti Kristian Rangkoratat bukan sebagai bentuk kelalaian karena dia mengetahui atas tindakan yang dilakukannya terdapat unsur kesengajaan dari si pembeli. Kesengajaan yang bisa dikategorikan bagi si pembeli adalah kesengajaan secara kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku,

dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tau benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

Manajemen kepolisian dalam mengeluarkan TNKB dalam waktu yang lama, membuat masyarakat menjadi malas untuk mengurus TNKB resmi di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) untuk kendaraannya. Dari sisi penegakan Hukum, pengawasan serta penindakan pemalsuan TNKB juga belum memberikan efek jera bagi para pengguna kendaraan yang memalsukan TNKB.

Keberadaan para penjual TNKB palsu merupakan suatu faktor penunjang kelancaran berlalu-lintas di jalan, ditengah-tengah pertumbuhan kendaraan yang cukup pesat. Undang-undang lalu-lintas pun tidak mengatur secara tegas mengenai penjualannya, melainkan hanya objek yang diperjualkan saja. Meski demikian para penjual mengaku pernah diingatkan oleh pihak kepolisian untuk menolak pesanan dari pelanggan yang ingin memalsukan TNKB mereka. Menurut Rusman Ambara yang pernah diingatkan dari pihak kepolisian karena profesinya sebagai pembuat TNKB palsu katanya “polisi di satu sisi mendukung usaha kami, tetapi disisi lain, mereka juga mengingatkan agar kami menolak pembuatan TNKB palsu yang dipesan pembeli. Tetapi, jika kami menolak hal tersebut, maka kami tidak mendapat pemasukan, sedangkan kami butuh makan dan anak-anak kami memerlukan biaya sekolah, jadi kalau tidak diterima maka dari mana lagi kami bisa hidup”

3.3. Upaya Penanggulangan TNKB Palsu Di Kota Ambon

Adapun upaya - upaya yang dilakukan Kepolisian dalam mengurangi penggunaan TNKB palsu di kota ambon sebagai berikut.

1. Upaya Preemptif

Upaya Preemptif yaitu Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai moral yang baik sehingga nilai-nilai tersebut tertanam dalam diri seseorang, upaya preemptif dilakukan oleh Sat Unit Sat Lantas biasanya dilakukan dengan cara himbuan kepada masyarakat, penyuluhan, memasang spanduk dan stiker di tempat strategis untuk dibaca, kepolisian membentuk kerjasama yang baik antara masyarakat untuk lebih mudah menemukan titik terang mengenai isu hukum yang ada dalam lingkungan masyarakat. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik maka tidak akan terjadi kejahatan. Pihak kepolisian ikut mengambil bagian untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan juga tokoh-tokoh yang berperan dalam suatu wilayah seperti kepala lurah, tokoh adat, tokoh agama, pemuda karang taruna dan tokoh-tokoh lainnya yang bersangkutan untuk dapat menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah mereka juga ikut mengambil bagian dalam memberi pembinaan. Pembinaan dilakukan dengan memberikan pembinaan-pembinaan tentang kesadaran hukum, selain itu masyarakat juga diajak oleh pihak kepolisian untuk menjadi partner dari kepolisian untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta selalu dihimbau untuk tetap memberikan semua informasi tentang isu kejahatan yang terjadi dalam lingkungannya demi menciptakan rasa aman dan damai.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif yaitu penyuluhan mengenai tata tertib lalu lintas. Penyuluhan dilakukan langsung ke masyarakat, kantor-kantor secara bertatap muka maupun melalui media masa. Hal ini dilakukan rutin, sekali selama sebulan. Penyuluhan ini difokuskan pada pemberian pengetahuan-pengetahuan mengenai tata tertib berlalulintas, utamanya kelengkapan pengemudi dan kelengkapan kendaraan. Langkah ini ditempuh oleh pihak kepolisian dengan harapan agar dapat menekan jumlah pengguna TNKB tidak resmi atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Pengguna TNKB tidak resmi saat ini dinilai semakin banyak.

Upaya pencegahan ini tidak hanya dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Pulau Ambon dan Pulau – Pulau Lease. Beberapa pihak atau instansi pemerintah dan TNI juga menyadari akan penggunaan TNKB yang tidak resmi.

3. Upaya Represif

Pelaku yang terjaring dalam operasi rutin kemudian di bawah ke Polres Pulau Ambon untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Tujuan proses hukum berupa tilang bapi para pelanggar lalu lintas untuk menimbulkan efek jera, selain itu polisi akan melakukan tindakan berupa pendataan dan memberikan arahan guna tidak mempergunakan lagi TNKB yang tidak sesuai ketentuan UU. No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian bagi pelaku yang tercatat terjaring razia lebih dari dua kali, maka pihak kepolisian akan melakukan tindakan berupa tilang yang kemudian dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya. Tilang dilakukan sebagai langkah hukum guna memproses yang bersangkutan. Hal ini tentunya bisa memberikan efek jera terhadap pelaku yang menggunakan TNKB tidak resmi.

a. Penertiban Penjualan TNKB palsu

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi maraknya penggunaan TNKB palsu ini dengan memberikan teguran kepada penjual TNKB palsu dari kepolisian, bahwa penjualan TNKB tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum, meskipun ketentuan ini belum diatur dalam UU, namun antisipasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Pulau Ambon Dan Pulau – Pulau Lease adalah bersifat teguran, hal ini dilakukan untuk menertibkan dan mengurangi angka pelanggaran terhadap pemalsuan TNKB di kota Ambon.

b. Faktor Masyarakat Dan Penegakan Hukum

Kepolisian Polres Pulau Ambon Dan Pulau – Pulau Lease berupaya untuk tetap melakukan peneguran terhadap masyarakat atau pejabat yang menggunakan TNKB palsu. Selain melakukan peneguran, kepolisian juga melakukan penilangan terhadap pengguna TNKB palsu. Namun bagi yang belum memiliki TNKB yang asli diharapkan untuk menggunakan TNKB sementara

Upaya Aparat penegak hukum dalam mengatasi adanya intervensi dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melakukan seminar yang berkaitan tentang tugas dan tanggung jawab kepolisian. Apabila penegakan hukum sudah pada tujuannya yaitu untuk menegakan hukum maka hal – hal yang menjadi penghambat penegakan hukum tidak terjadi. Sikap tegas aparat sangat dibutuhkan kepada setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran dan tidak memilih – pilih siapa yang melakukan pelanggaran tersebut (Ubwarin E, 2019).

c. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Dengan demikian maka upaya yang dilakukan untuk mengingatkan akan kesadaran hukum dalam masyarakat yaitu dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat.

Selanjutnya diharapkan masyarakat dapat memahami arti dan fungsi dari TNKB. Sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran dalam berlalu lintas begitu juga pelanggaran dalam pemalsuan TNKB, dengan adanya kesadaran hukum dari masyarakat, dan apabila masyarakat telah menyadari fungsi dari TNKB maka masyarakat tidak akan melakukan pemalsuan dan pejabat yang diberikan fasilitas juga tidak akan melakukan pemalsuan pada mobil dinas demi kepentingan pribadi.

Dengan demikian, maka Sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin penggunaan kendaraan bermotor, tentunya Polri harus lebih ketat dalam mengeluarkan perizinan kendaraan bermotor, karena jika tidak diperketat maka akan dapat disalahgunakan. Jika persyaratan tersebut benar-benar diikuti, tentunya para pengguna kendaraan bermotor tidak dengan gampang dapat merubah dan mengganti bentuk asli plat nomor kendaraan bermotor tersebut dengan berbagai macam bentuk atau modifikasi plat nomor kendaraan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

4. Kesimpulan

Jumlah pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor khususnya pemalsuan TNKB di wilayah hukum Polres Pulau Ambon Dan Pulau -Pulau Lease. Berkaitan dengan perkara ini, terdapat hal - hal yang tidak sesuai dengan aturannya, pihak yang mengeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) bukanlah pihak yang berwenang mengeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tersebut. Hanya saja yang mengeluarkannya adalah pihak yang menyediakan jasa pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), karena pada aturn yang telah ditetapkan oleh kepolisian RI. Bahwa yang berhak mengeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tersebut adalah pihak kepolisian RI.

Faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan Tanda nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tidak resmi di wilayah hukum Polres Pulau Ambon adalah faktor ketidak tahuan, faktor ekonomi, kurangnya pembinaan atau tindakan preventif dari kepolisian, pergaulan, ingin tampil beda, ingin mengelabui petugas, tidak mau membayar pajak, dan adanya diskresi dari Aparat Polisi Lalulintas. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian lalulintas Polres Pulau Ambon Dan Pulau - Pulau Lease yaitu dengan upaya preventif (pencegahan). Dan upaya represif (penindakan). Upaya preventif ini adalah dilakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai kelengkapan kendaraan bermotor seperti Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) kepada masyarakat dan di kantor - kantor . Upaya represifnya adalah akan dilakukan operasi rutin yang dilakukan oleh pihak Polres Pulau Ambon Dan Pulau - Pulau Lease di jalanan kota Ambon. Bagi pelaku yang melanggar aturan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang terkena operasi rutin ini akan dilakukan pendataan kemudian diberikan arahan, dan bagi yang telah diketahui telah melakukan pelanggaran lebih dari dua kali, maka akan dilakukan tilang dan mengikuti proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka saran penulis, Diperlukan penanganan dan pencegahan yang serius dari pihak kepolisian lalu lintas Polres Pulau Ambon Dan Pulau - Pulau Lease dalam penegakan hukum dan aturan berlalu lintas sesuai dengan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan diantaranya. Penegakan hukum terhadap penjual dan pelaku pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) agar dimaksimalkan mengingat semakin banyak kasus pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di kota Ambon, dan upaya pencegahan dengan sosialisasi atau penyuluhan hukum dan aturan berlalu lintas harus ditingkatkan, melihat banyaknya penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di kota Ambon yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak resmi, pihak satuan lalu lintas Polres Pulau Ambon Dan Pulau - Pulau Lease harus dengan segera lebih mengutamakan instrumen hukum dalam menangani masalah ini yaitu penindakan.

Daftar Pustaka

Jurnal

E Ubwarin, (2019), Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Penyu Di Kabupaten Kepulauan Aru. RESAM Jurnal Hukum. 5(1), 1-20

Lokollo, L., Patty, J., & Saimima, J. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penguasaan Tanah Yang Bukan Hak Milik Pasca Konflik Sosial. JURNAL BELO, 6(1), 101-125. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page101-125>

Wadjo, H., & Saimima, J. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. JURNAL BELO, 6(1), 48-59. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>

Buku

J. Supranoto, (2003) *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ronny Hcanitijio Soemitro, (1980) *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, (1985). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:Rajawali,.

Soerjono Soekanto, (1986) *Pengertian Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press.

Lain-lain

Feriansyach, "Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia," dalam <https://feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-diindonesia/> (Diakses tanggal 21 April 2018).

Aipda Carry Sopacua, Staf Administrasi Unit Dinmas Satlantas Polres Pulau Ambon & PP. Lease, wawancara, Ambon tanggal 28 Juli 2018

Hairun Tuny, Kasubag Perencanaan Monev Dishub Kota Ambon, Wawancara, Ambon tanggal 8 juli 2018

Aipda Piter Hatajalim, Kanit Laka Polres Ambon & PP. Lease, Wawancara, Ambon tanggal 22 juli 2018

Kristian Rangkuratat, pengemudi kendaraan bermotor dengan TNKB palsu, Wawancara, Ambon tanggal 3 juli 2018

Kristo Leunufna, anggota Ditlantas Polres Pulau Ambon Dan Pulau - Pulau Lease, wawancara, Ambon tanggal 4 juli 2018

Rusman Ambara, pedagang TNKB Palsu, wawancara, Ambon, tanggal 3 juli 2018

Rusman Ambara, pedagang TNKB Palsu, wawancara, Ambon, tanggal 3 juli 2018

Viktor Patinasarany, Staf Perencanaan Monev Dishub Kota Ambon, Wawancara, Ambon tanggal 10 juli 2018